



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KERINGANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan dominan bagi Provinsi Lampung, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebeasan, dan penundaan pembayaran atas rokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak serta dalam rangka penertiban administrasi kepemilikan kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERINGANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
7. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Pengurangan adalah keringanan dan/atau pengurangan pajak yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas ketetapan PKB/BBNKB.
11. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

12. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
13. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
15. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang beserta denda dan/atau bunga.
17. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya PKB, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang telah divalidasi.
18. *Cubical Centimeter* selanjutnya disingkat cc adalah volume ruang silinder pada suatu mesin yang menentukan jumlah gas yang masuk ke silinder saat kendaraan melakukan langkah isap.
19. Mutasi kendaraan bermotor adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lainnya.

## BAB II PEMBEBASAN BBNKB DAN PENGURANGAN PKB

### Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE yang Melakukan BBNKB kedua dan seterusnya

#### Pasal 2

- (1) Pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang akan melakukan penyerahan hak milik dan/atau memutasikan kendaraannya dalam daerah diberikan pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya, kecuali bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk dan ganti mesin.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk denda administrasi.

### Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE yang Menunggak PKB

#### Pasal 3

- (1) Pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang menunggak PKB diberikan pengurangan berupa pembebasan denda administrasi.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun tetap membayar pokok tunggakan dan tahun berjalan.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menunggak 3 (tiga) tahun dan seterusnya diberikan pengurangan pokok tunggakan.

- (4) Besaran pengurangan pokok tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Pengurangan pokok tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan klasifikasi jenis dan cc kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembebasan denda serta pengurangan pokok tunggakan tidak berlaku bagi kendaraan bermotor milik pemerintah atau plat merah.

### BAB III

#### PERSYARATAN

##### Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk proses pengesahan STNK tahunan:
  - a. Identitas diri (e-KTP);
  - b. STNK asli; dan
  - c. SKPD/TBPKP asli.
- (2) Persyaratan untuk proses perpanjangan STNK, pindah alamat, ganti warna, rubah sifat, BBNKB ke-dua dan seterusnya:
  - a. Identitas diri (e-KTP) atau pengantar perusahaan;
  - b. STNK asli;
  - c. SKPD/TBPKP asli;
  - d. Bukti cek fisik kendaraan (kendaraan wajib hadir);
  - e. BPKB asli; dan
  - f. Risalah lelang (khusus untuk kendaraan hasil lelang).

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
- (2) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 6

Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

BAB V  
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya serta Pembebasan Denda dan Pemberian Pengurangan Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Agar pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat berjalan efektif, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan sosialisasi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pendapatan dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - Maret - 2023  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - Maret - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
Puadi Jailani, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...6...**